

Vol.15 No.03 - Sept. 2011



ISSN. 1411 - 0261

D I S I P L I N

*Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 15 No. 03 - September 2011

	Halaman
- Dari Redaksi	i
- Daftar Isi	ii
1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Penal Policy</i>) Di Bidang Perbankan.	
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH.	1 - 6
2. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997.	
Oleh : Hj. Siti Sahara, SH., M.Si.	7 - 15
3. Fungsi Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Perkosaan.	
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.	16 - 23
4. Sistem Penyelenggaraan Negara Dalam Proses Pemilihan Dan Pemberhentian Presiden Setelah Amandemen UUD 1945	
Oleh : Kamid, SH., MH.	24 - 31
5. Menyorot Prilaku Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.	
Oleh : Yully Anwar	32 - 35
6. Krisis Terhadap Teori "Utilitas" Jeremy Bentham.	
Oleh : Yuli Asmara Teriputra, SH., M.Hum.	36 - 42

isi diluar tanggung jawab percetakan

KRISIS TERHADAP TEORI "UTILITAS" JEREMI BENTHAM

Oleh :

Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.¹ Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham Negara Hukum,² melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.

¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hal.1.

² Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam UUD RI Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan "Indonesia Negara Indonesia Adalah Hukum".
Rule of law, atau Negara hukum yang ideal harus menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara Hukum yang baik dalam konstitusinya. Misalnya pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut: 1) tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat, 2) tentang prinsip supremasi hukum, 3) tentang pemisahan kekuasaan, 4) tentang prinsip *checks and balances*, 5) tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, 6) tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil, 7) tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara. Lihat Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 4.

Talcott Persons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam system social yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-sub system lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub system dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi.³ Dengan demikian, tidaklah bisa ketika kita melihat hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan anasir-anasir lain diluar hukum yang turut mempengaruhi bekerjanya hukum.

Paradigm positivism yang selama ini menjadi "kacamata" dalam membaca hukum telah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah hukum saat ini. Pemeriksaan secara kritis terhadap paradigm yang mendasari pandangan-pandangan selama ini, sepertinya harus dilakukan.

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilistis.

Penganut aliran utilistis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat social bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁴

³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Srtagei tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.152.

Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah **Jeremy Bentham**, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.⁵ Selain Bentham, masih dikenal **James Mill** dan **Jhon Stuart Mill**, tetapi **Jeremy Bentham**-lah yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitis. Bentham tidak puas dengan konstitusi Inggris dan mendesak agar diadakan perubahan dan perbaikan berdasarkan suatu ide yang revolusioner. Ide utilitis ini diperoleh Bentham dari **Halvetius** dan **Baccaria**.⁶

Menarik kiranya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori utilitis ini, maka penulis mencoba melakukan pembahasan terhadap teori yang dikemukakan oleh **Jeremy Bentham**, selanjutnya mencoba mengkritikisnya.

2. Teori Utility Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang "prinsip kegunaan" (*utilitas*) menjadi permadani doktrin etika dan ilmu hukum yang luas, dan yang dikenal dengan "*utilitarianism*" atau mazhab utilitis, yang mengupayakan jawaban terhadap pertanyaan "Apa yang harus dilakukan seseorang?"

⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman awal, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hal. 272.

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, hal. 273.

Jawaban **Bentham** adalah bahwa, ia harus bertindak untuk menghasilkan "konsekwensi-konsekwensi terbaik yang memungkinkan".⁷

Prinsip *utility* dikemukakan oleh **Bentham** dalam karya monumentalnya, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Di dalam karyanya itu **Bentham** mendefinisikan itu sebagai "sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan". Menurut **Bentham**, alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua "penguasa" yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu 'penderitaan' (*pain*) dan 'kegembiraan' (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghadiri penderitaan, digunakan oleh **Bentham** untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.⁸

Jeremy Bentham, kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatst number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut **Bentham**, adanya Negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati,

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁹

3. Kritik terhadap teori Jeremi Bentham

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tokoh-tokoh besar meninggalkan beban bagi generasi sesudah mereka. Pencapaian mereka yang luar biasa di bidang politik, seni atau pemikiran, membuat generasi sesudah mereka, yang memperoleh manfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi persoalan yang benar-benar penting untuk diselesaikan. terbersit pula perasaan bahwa peluang-peluang yang paling gemilang telah habis diselidiki dan diperas manfaatnya. Akibatnya, generasi penerus seakan menghadapi dilemma; menjadi sekedar pelestari karya-karya agung yang diwariskan tokoh-tokoh besar, ataukah berbekal hasrat akan kemandirian, tetapi kalah dalam kecemerlangan, mengerucutkan ambisi secara drastik dan dengan keahlian teknisnya bertekad untuk menguasai satu bidang yang sempit.

Tindakan mendefinisikan karya-karya agung yang paling diminati seseorang sebagai tokoh klasik itu, anehnya, bersifat membebaskan, sebab itu berarti orang tersebut sudah bisa mengikuti generasi pemikir masa lalu, berusaha menyamai atau bahkan melebihi mereka, namun dengan tetap memahami kekhasan sendiri dan arti penting tugas-tugas yang harus diselesaikan.¹⁰

Satjipto Rahardjo,¹¹ adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang sangat kritis dan gigih memperjuangkan

pemikiran-pemikiran hukum alternative, sebagai *mainstream* baru, terutama dengan menampikan kritik tajam mengenai salah satu aliran pemikiran yang dominan di Indonesia.

Para pengajar studi hukum¹² melakukan reaksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap penjelasan yang ditawarkan oleh ilmu hukum ortodoks, dan menampik konservatisme pendidikan hukum sekaligus menentang berbagai peranan yang dimainkan lembaga-lembaga hukum alam masyarakat modern.¹³

Dalam kaitannya dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Bentham, dapatlah dikemukakan bahwa

¹⁰ Roberto M. Unger, *Law and Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*, Diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis; Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Nusa media, Bandung, 2007, hal. 3.

¹¹ Karya-karya Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi* (2000), *Mengajarkan Keteraturan Ketidak-teraturan* (2000), *Tinjauan Kritis Terhadap Pembanguna Hukum Indonesia*, CSIS, 1993, Melalui tulisan tersebut terlihat betapa gigihnya Satjipto Raharjo memperjuangkan pikiran-pikiran alternative sebagai suatu "pemberontakan", ternyata tidak mampu menciptakan "anomali" dalam pengertian Thomas Khun, terhadap paradigma positivisme yang dominan. Dengan demikian, paradigma positivisme terhadap diajarkan di bangku-bangku Fakultas Hukum di Indonesia, sebagai satu-satunya pendekatan yang paling absah dalam mempelajari hukum.

¹² Mangabeira Unger sebagai peletak dasar-dasar teoritis dan member kontribusi yang sangat besar terhadap gerakan ini. Lihat Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hal. 108.

pada dasarnya, doktrin ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh utilitis teori. Disini akan dicoba menghitung jumlah kebahagiaan atau dalam kata-kata penciptanya, Jeremy Bentham "setiap orang dihitung sebagai satu dan tidak ada seorangpun yang dihitung sebagai lebih dari satu".

Doktrin Bentham tentang manusia, sebenarnya bisa diketemukan pada pemikiran Hume sebelumnya bahwa semua tindakan manusia terkait dengan hasrat.¹⁴ Bahkan moral dan hukum sesungguhnya berbasis manfaat. Seperti halnya, Hume, Bentham juga yakin, logika yang memandu ilmu hukum adalah logika kehendak. Bagi keduanya, ilmu hukum merupakan ilmu perilaku. Meski demikian, Bentham menolak asumsi Hume tentang kebajikan dan kemanusiaan yang dimotivasi oleh simpati. Menurut Bentham, tiap manusia sibuk dengan suka dan duka sendiri, atau dengan kepentingannya sendiri.

Sekilas teori dapat diterima oleh akal. Seseorang memikirkan dirinya sendiri "ya", tentu saja. Kita sendiri mencoba memperbesar kebahagiaan diri kita masing-masing, jadi kenapa masyarakat tidak menerapkan prinsip yang sama terhadap mereka? Sebagaimana kita sendiri berusaha memenuhi sebanyak mungkin keinginan-keinginan kita sendiri, jadi masyarakat pun harus memenuhi sebanyak mungkin keinginan-keinginan warganya. Barangkali hal seperti ini dapat disetujui.

Masalahnya muncul, ketika seseorang mangkaji lebih dekat teori utilitis ini. Teori ini tampaknya sederhana, yaitu untuk memperbesar kebahagiaan, tetapi sebenarnya tidak sesederhana yang diperkirakan sebagian orang.

Teori egoists Bentham, memang mengundang kritik. Orang pertama yang tampil menyerang adalah muridnya sendiri, yakni Jhon Stuart Mill. Menurut Mill, terlalu naif asumsi Bentham yang menganggap seolah tidak ada pertentangan antara kegunaan individu dan kegunaan umum.¹⁵ Juga terlampau dangkal menganggap manusia hanya dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis kesenangan diri melulu. Kalau memang begitulah manusia itu, sangat tidak bisa dimengerti sama sekali, mengapa individu mengekang usaha-usahanya mencapai kebahagiaan demi kepentingan orang lain.

¹³ Alan Hunt, *Exploration in Law and Society*, Dalam Khudzalifah Dimiyati, *Ibid*, hal. 111.

¹⁴ Bernard L. Tanya, *dkk*, *Op.Cit*, hal. 91.

¹⁵ S. Prakash Sinha, dalam Bernard L. Tanya, *Op.cit*, hal. 92.

¹⁶ June & Ron Katz dalam Ahmad Ali, *Op.Cit*, hal. 276.

Menurut June & Ron Katz,¹⁶ pertama-tama kalau kita ingin memperbesar kebahagiaan, kita harus memilih, apakah kesenangan yang lebih tinggi ketimbang kesenangan yang lebih rendah, atau haruskah kita menganggap semua kesenangan sama derajatnya? Misalnya, haruskah kita memilih kesenangan yang tidak intelek seperti berjudi? Atau apakah kita memutuskan bahwa seseorang yang tidak berpendidikan menerima banyak kesenangan dengan bermain *judi*, dan sebagai orang yang berpendidikan tinggi, kita menerima kesenangan dengan membaca buku?

Tegasnya, untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, kita harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu?

Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan.

Hal ini hanyalah awal dari problem-problem, jika mau menganut teori utilitis itu. Problem lain adalah sangat sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip utilitis ini, pada problem-problem yang realistik. Umpamanya, kejahatan dapat dikurangi kalau kita tidak hanya menghukum pelaku kejahatannya saja, melainkan juga keluarganya. Sebagai

akibatnya, beberapa orang akan berdebat bahwa kita harus menghukum keluarga si penjahat, karena mengurangi kejahatan berarti meningkatkan kebahagiaan.

Namun, orang lain dapat mendebat pula, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, tidaklah perlu menghukum keluarga si penjahat, Menghukum orang yang tidak bersalah, merupakan tindakan sangat tidak bermoral. Akhirnya, akan menghasilkan tidak banyak kebahagiaan sebagai ganti dari lebih banyak kebahagiaan.

Contoh lain, umpamanya kita berada di suatu tempat yang terpencil bersama seorang teman yang hampir mati. Pada saat ia mendekati ajalnya, ia meminta kita untuk berjanji bahwa jika kelak selamat kembali ke dunia ramai, kita akan membakar seluruh uangnya. Kita berjanji untuk melakukannya. Kemudian, jika hal itu benar-benar terjadi (terwujud) dan kita kembali ke dunia ramai, haruskah kita menepati janji atau meningkari janji?

Sekali lagi, menurut June & Ron Katz, orang yang berakal sehat, tidak akan menepati janji untuk membakar uang tersebut.

Beberapa orang dapat mendebat, bahwa kebahagiaan yang tertinggi dapat dilengkapi jika janji-janji selalu ditepati. Namun orang lain dapat mendebat pula, bahwa kalau kita menepati janji itu, juga tidak menolong teman dari kematiannya, karena ia sudah mati, juga tidak menolong orang lain. Lagi pula, mengingkari janji itu, tidak akan menyebabkan si yang meninggal mengetahui bahwa janji ini tidak ditepati. Selain itu, uangnya dapat

bermanfaat bagi orang lain yang masih hidup. misalnya saja jika kita menyumbangkan uang itu pada panti asuhan atau pada orang-orang yang memerlukannya.

Jadi, tampak bahwa prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam utilitistis itu, untuk memperbesar kebahagiaan, bukan suatu persoalan yang pasti. Dua orang yang berakal, yang mencoba menerapkan prinsip utilitistis, dapat memberikan kesimpulan yang berbeda tentang problem yang sama.

Masih ada satu problem lagi dengan *utilitarianism* sebagai tambahan atas fakta bahwa teori ini, tidak melengkapi definisi yang jelas tentang kebahagiaan, tidak ada cara untuk mengukurnya dan tidak ada bimbingan moral yang pasti. Problem ini ialah bahwa teori keadilan utilitas ini, tidak selalu sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan.

Maksud pernyataan di atas adalah, jika seseorang menggunakan prinsip keadilan utilitas dengan mencoba memperbesar kebahagiaan, mungkin ada keadaan, dimana pada pemerkosaan pada kebebasan sedikit orang, dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan terhadap masyarakat pada umumnya. tegasnya lembaga perbudakan dapat dibenarkan oleh teori keadilan utilitas ini.

Seseorang yang menganut teori utilitas ini, secara langsung berdebat bahwa ada kebahagiaan yang lebih besar kalau banyak orang dibahagiakan oleh beberapa budak,

ketimbang tidak ada budak sama sekali.

Namun, perasaan keadilan kita, secara alamiah memberitahukan bahwa perbudakan adalah sesuatu yang tidak adil. Ketidakadilan itu karena hilangnya kebebasan beberapa orang, tidak dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan kepada orang lain.

Akhirnya menutup tulisan ini kiranya tidaklah berlebihan apabila saya kemukakan bahwa Indonesia sebagai penganut Negara hukum haruslah memperhatikan dengan seksama hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental setiap warganya. Untuk itulah Negara selaku otoritas tertinggi berkewajiban melindungi setiap warganya terhadap perampasan kebahagiaannya dari sebagian masyarakat lainnya. Hal demikian merupakan cita hukum yang dikehendaki dalam Negara Konstitusional yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusionalisme.¹⁷

¹⁷ Carl J. Friedrich berpendapat "Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi". Lihat Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses, dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1995-2002*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 65.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebahagiaan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap masyarakat, namun dalam penerapannya hendaknya tidak bersinggungan dengan kebahagiaan sebagian orang lain. Karena apa yang menjadi kebahagiaan bagi sebagian orang belumlah tentu merupakan justifikasi dengan berlindung di balik kata "kebahagiaan" untuk sebagian besar masyarakat untuk meniadakan kebahagiaan sebagian orang lainnya. Menurut hemat saya, kebahagiaan dapat dibangun jikalau kebahagiaan itu tidak bertentangan dengan sebagian masyarakat yang lain.

Daftar Pustaka

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interplasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol. 1 Pemahaman Awal*, Penerbit Kencana, Jakarta,

2009.

- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Srtagei Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis; Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2007.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah Univer-sity Press, Surakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1993.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1995-2002*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.